



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KARANGPANDAN

Alamat: Ds. Doplang, Karangpandan, Karanganyar Telp. No. (0271) 662988
Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com Kode Pos : 57791

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KARANGPANDAN
NO : 449.1 / / TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu adanya standar pelayanan publik di UPT Puskesmas Karangpandan.;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik dan informasi publik dengan cepat dan tepat di UPT Puskesmas Karangpandan perlu ditetapkan standar pelayanan guna mendapatkan tolak ukur keberhasilan pelayanan publik dibidang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa adanya perubahan peraturan bupati Karanganyar nomor 5 Tahun 2021 atas perubahan peraturan bupati karanganyar nomor 69 Tahun 2020 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Tehnis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dapat dicapai salah satunya dengan standar pelayanan publik yang sistimatis dan kontinyu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan standar pelayanan kesehatan dengan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpandan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Mandiri Dokter dan Praktek Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang Penanggulangan, Pengendalian dan Penyakit Infeksi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Karanganyar No 82 tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat

Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar;

15. Peraturan Bupati Karanganyar No. 5 tahun 2021
Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
Karanganyar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpandan.

KEDUA : Penetapan standar pelayanan UPT Puskesmas Karangpandan
sesuai diktum I sebagaimana terlampir pada lampiran I.

KETIGA : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Karangpandan tentang
pelayanan upaya kesehatan perorangan seperti tertera
diktum 2 sebagaimana terlampir pada lampiran 2 meliputi :

1. Rawat Jalan

a. Pelayanan Pemeriksaan umum.

1) Pendaftaran.

2) Pemeriksaan Umum.

b. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut.

c. Pelayanan Kesehatan Keluarga.

d. Pelayanan Kesehatan Laboratorium.

e. Pelayanan UGD/Tindakan.

f. Pelayanan Fisiterapi.

g. Pelayanan IVA Test

h. Pelayanan Imunisasi.

i. Pelayanan Kefarmasian.

2. Rawat Inap

a. Persalinan

b. Penyakit Umum

KEEMPAT : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Karangpandan tentang
Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat seperti tertera
diktum 3 sebagaimana terlampir pada lampiran 3 meliputi :

1. UKM Essesial

a. Pelayanan Promkes

b. Pelayanan Kesehatan Keluarga

c. Pelayanan Gizi

d. Upaya Pelayanan P2P

e. Pelayanan Kesling

f. Pelayanan Perkesmas

2. UKM Pengembangan

a. Pelayanan Gigi Masyarakat/UKS

b. Pelayanan Kesehatan Olah Raga

c. Pelayanan Kesehatan Tradional Komplementer

d. Pelayanan Kesehatan kerja

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Karangpandan
Pada Tanggal : 2 Januari 2021.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN



WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007